

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PANTARLIH-NAGARI CUBADAK TENGAH  
2023

Kpt 53 TAHUN 2023,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI CUBADAK TENGAH  
KECAMATAN DUO KOTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 tahun 2019; BA Pleno PPS Cubadak Tengah No. 4/PP.05.1-BA/1308122006/2023.
  - Dalam Keputusan Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Cubadak Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2023.
  - Lamp: 1 hlm.